

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)  
PASAL 21 MENURUT UU NOMOR 17 TAHUN 2000 ATAS  
KARYAWAN TETAP PADA PT. (PERSERO)  
ANGKASA PURA I BANDAR UDARA  
HASANUDDIN MAKASSAR**



Oleh :

**FATMAWATI**  
**45 03 013 011**

SKRIPSI

Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Universitas "45" Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS "45"  
MAKASSAR  
2007**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 MENURUT UU NOMOR 17 TAHUN 2000 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I BANDAR UDARA HASANUDDIN MAKASSAR**

**NAMA MAHASISWA : FATMAWATI**

**STAMBUK/NIRM : 45 03 013 011**

**JURUSAN : AKUNTANSI**

**FAKULTAS : EKONOMI**

**MENYETUJUI :**

**PEMBIMBING I**

  
**(Drs. Muktar Sapiri, MSi, AK)**

**PEMBIMBING II**

  
**(Darmawati, SE, AK)**

**MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas "45" Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi**

  
**(Haeruddin Saleh, SE, MSi)**

**Ketua Jurusan Akuntansi**

  
**(Faridah, SE, AK)**

Tanggal Pengesahan.....2007

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Sabtu / 24 November 2007

Skripsi Atas Nama : **FATMAWATI**

Nomor Stambuk / Nirm : **45 03 013 011**

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi.

### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : **Prof. DR. H. Abu Hamid**  
(Rektor Universitas "45")

Ketua : **Haeruddin Saleh, SE, MSi**  
(Dek. Fakultas Ekonomi Univ. "45")


Sekretaris : **Rafiuddin, SE**

Penguji : **1. Drs. Muktar Sapiri, MSi, AK**


**2. Darmawati, SE, AK**

**3. Faridah, SE, AK**


**4. Drs. Mansyur Sain, DESS, AK**




(.....)




(.....)




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



## PRAKATA

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji syukur atas segala limpahan Rahmat dan Rahim dari ALLAH SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Begitu pula Salawat dan taslim penulis tunjukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kemaslahatan ummat manusia.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan dan saran yang bersifat konstruktif dalam upaya perbaikan ataupun sebagai bahan kajian dalam penulisan selanjutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, B Bahcrum dan Andinge yang telah bersusah payah mengasuh dan mendoakan serta memberikan penulis kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Demikian pula kepada saudara-saudaraku yang telah banyak memberikan bantuan baik materil maupun moril. Terhusus buat kak Tandy, kak Lim, kak Ratna, kak Laila, kak Luqman, and kak Emma juga bwt smua kemanakan'q yang paling imut and very fanny. Juga bwt ma2 poly and sekeluarga thanks atas smua kebaikan hatinya selama ini.

2. Bapak Prof.Dr. Abu Hamid selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Haeruddin Saleh, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.
4. Ibu Faridah, SE, AK. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas "45", beserta segenap dosen, Staf Fakultas Ekonomi atas jerih payahnya mendidik dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan sampai pada rampungnya penulis skripsi ini.
4. Bapak Mukhtar Sapiri SE, MSi, AK dan Ibu Darmawati, SE, AK atas kesediaan dan bantuannya serta bimbingan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Direktur PT.(Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar beserta seluruh stafnya atas kesediaannya memberikan ijin penelitian dan juga sangat membantu dalam memberikan informasi data guna penyelesaian tugas akhir.
7. Special bwt my friend "genk five" Hasny, Sity, waty, Jany, thanks banyak yach atas kesetiaan, kesabaran menghadapi and menampung s'gala keluh kesah yang aq lontarkan ama kalian. "S'lamat Berjuang and Sambut Hari Esok Dengan Senyum and Tetap Optimis." Kalian adalah sahabat terhebat yang aq miliki.
8. Kepada s'mua teman2 Akuntansi agkatan 03, teman2 yang tergabung dalam Remaja Masjid Syuhada "45" Makassar, teman2 yang tergabung dalam LDK Al-furqan "45" Makasaar (Nunsa, Rubi, Nona, Fitri, Kia, Hasni), and teristimewa bwt "Ukhti Yanti, Ukhti Wana, Ukhti Feni, Ukhti Ni'ma, Ukhti Nisa, Ukhti Mita, Ukhti Wahidah, thanks atas s'mua nasihat and pehatiannya." Juga bwt

teman2 LQ “Husna, Siti Hajar, Fitri, Sarma, Nurhidayah, Ani, Fatimah, Yuli, Ria, s’moga kebersamaan qt s’lalu terjaga and untuk s’lamanya.Amin

9. Kepada teman-teman KKN Reguler’q (Dasma, Rusli, Suaib, Fahrur)
10. Teman-teman Seperjuanga’q “Jira, Isma, Harma,Derly,Jafar, Ano, Halim, thanks atas s’dua kesetiaan kalian memberi warna yang cerah dalam hidup’q.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca.

Makassar, November 2007

UNIVERSITAS  
**BOSOWA**

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	1
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Kerangka Teori .....	6
2.1.1 Pengertian Pajak .....	6
2.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan .....	10
2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan .....	11
2.1.5 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	13
2.1.6 Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	19


2.1.7	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	19
2.1.8	Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	20
2.1.9	Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	22
2.1.10	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	24
2.1.11	Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	25
2.1.12	Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	26
2.2	Kerangka Pikir	29
2.3	Hipotesis	30
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>31</b>
3.1	Lokasi/Daerah Penelitian	31
3.2	Jenis dan Sumber Data	31
3.2.1	Jenis Data	31
3.2.2	Sumber Data	32
3.3	Metode Pengumpulan Data	32
3.4	Metode Analisis	33
3.5	Defenisi Operasional	33
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>34</b>
4.1	Sejarah Singkat Perusahaan	34
4.2	Struktur Organisasi/Job. Description	40
4.2.1	Struktur Organisasi	40
4.2.2	Job Description	41



4.3 Bidang Usaha .....	44
4.4 Peranan PT. (Persero) Angkasa Pura I .....	45
4.5 Analisis Jumlah Karyawan Tetap Perusahaan .....	46
4.6 Analisa Kebijakan Pembayaran Gaji .....	48
4.7 Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar .....	49
4.8 Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 17 Tahun 2000 .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.2	Kerangka Pikir .....	29
Tabel 2.3	Struktur Organisasi .....	41



## DATAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Karyawan Tetap .....	47
Tabel 2.	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. (Persero) Angkasa Pura I .....	49
Tabel 3.	Masa Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2007 .....	64



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang kenegaraan maupun dibidang sosial dan ekonomi pada awalnya pajak belum merupakan suatu pungutan, akan tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam rangka memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain-lain.

Perkembangan selanjutnya pemberian yang sifatnya sukarela berubah menjadi pungutan yang ditetapkan secara sepihak oleh negara. Masalah pajak (pungutan) adalah masalah masyarakat dan negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak. Karena pajak merupakan masalah seluruh rakyat, maka setiap orang harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Bagi negara-negara hukum, segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam Undang-Undang termasuk dalam hal pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 23 ayat 2

(termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang". Oleh karena pemungutannya berdasarkan Undang-Undang, maka pemungutannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang mengalami kemunduran akibat dari krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, memberikan dampak atau pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan perkapita penduduk yang tentunya akan berpengaruh juga terhadap pendapatan negara khususnya dalam sektor pajak. Walaupun demikian kita berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap patuh membayar kewajiban pajaknya dan sedapat mungkin menghilangkan tindakan menghindari dan memanipulasi pajak.

Pemerintah dalam melihat kondisi tersebut diatas mengambil langkah-langkah yang dapat menutupi defisit anggaran dengan salah satu cara yaitu meningkatkan dan memperluas basis pajak dengan tetap menjaga azas keadilan, kepastian hukum, dan menjaga iklim investasi yang sehat dan menarik.

Sistem pemungutan pajak Indonesia yang menganut *self assessment system* di mana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Dalam *self assessment system* pemerintah memberikan kepercayaan penuh terhadap masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, akan tetapi bukan berarti peran pemerintah terutama aparat perpajakan (fiscus) menjadi pasif dan hanya menunggu saja. Tetapi sikap responsive dan proaktif juga harus dilakukan/ditunjukkan oleh fiscus, bukan hanya karena masyarakat Indonesia masih rendah kesadarannya terhadap kewajiban pajaknya, akan tetapi juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan timbal balik secara aktif. Sikap responsive pemerintah itu lebih ditujukan demi efisiensi dan efektifitas administrasi pajak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum pajak serta menghindari penyelundupan dan penyelewengan pajak.

Dalam Undang-Undang No.17 pasal 21 atau selanjutnya disebut Undang-Undang pajak penghasilan pasal 21 beberapa kali mengalami perubahan seperti Undang-Undang No.7 tahun 1983 diubah menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan; Kep. 545/PJ/2000 tanggal 29 desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No.15/PJ/2006 tanggal 23 febtuari 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyeteroran dan pelaporan PPh 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi; peraturan pemerintah No. 149 tahun 2000 tentang pemotongan PPh 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua beserta peraturan pelaksanaannya.



Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh dan atas pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Bertolak dari rumusan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas yang sesuai dengan jalur konsentrasi pajak untuk dijadikan sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: “ Analisis perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menurut UU No. 17 tahun 2000 atas karyawan tetap pada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar.”

Dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar, penulis mengambil data tahun 2007, dan selanjutnya dalam pengolahan data penulis memberikan batasan perhitungan hanya 10 (sepuluh) bulan yaitu mulai bulan Januari-Oktober.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: “Apakah perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 telah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000.

## **I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses/cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar.
- b. Untuk membandingkan tata cara perhitungan pajak penghasilan menurut perusahaan dengan Peraturan Perundang-undangan menurut perpajakan.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan masukan bagi para aparat pelaksana yang terlibat langsung dalam proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya kepada kami sendiri selaku penulis dan kepada pihak-pihak lain yang ingin lebih dalam mengetahui tata cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
- c. Mencoba mengaplikasikan ilmu yang selama ini penulis peroleh dalam bangku perkuliahan terhadap realita yang terjadi dalam masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.I. Kerangka Teori.

##### 2.1.1. Pengertian Pajak

Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiasaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Definisi perpajakan banyak dikemukakan oleh para ahli yang memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun dari berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Menurut A.Andriani yang dikutip oleh (Waluyo:2006:2) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut M.S.H Smeets dalam bukunya *De economische Betekenis der belastingen*, yang dikutip oleh (Waluyo: 2006:3) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditujukan



dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berikut beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yang penulis kutip dari buku hukum pajak (Erly Suandy: 2005:8-11), diantaranya adalah:

- a. Prancis yang termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des finances* memberikan definisi bahwa:

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

- b. Deutsche Reiches Abgaben Ordnung menyatakan bahwa:

Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu *tat best tand* (sasaran pemajakan), yang karena Undang-Undang telah menimbulkan utang pajak.

- c. N.J. Feldmann dalam bukunya *De Overheidsmiddelen Van Indonesia* menyatakan bahwa:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

- d. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertainya yang berjudul "pajak berdasarkan asas gotong-royong" di Universitas Padjajaran. Menyatakan bahwa Pajak adalah

Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

e. Roehmat Soemitro, S.H. Menyatakan bahwa:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (public Investment).

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
- f. Pajak adalah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

Karena dalam pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara, yang hasil dari pungutan tersebut akan dikembalikan kepada rakyat, maka pemungutan pajak harus atas persetujuan rakyat. Karena uang yang dipungut dari rakyat digunakan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kesejahteraan umum, maka sifat pemungutan pajak dapat dipaksakan demi menjaga kesinambungan dari pembangunan-pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah sifat pemaksaan dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

**a. Fungsi penerimaan (*Budgetir*)**

pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

**b. Fungsi mengatur (*Reguler*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yang dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan

Secara umum pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang pemungutannya berdasarkan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat, atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa beban pajak tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

Pajak penghasilan mengandung dua pengertian yaitu pengertian pajak dan penghasilan.

- a. Pajak dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas yang dinikmati untuk bisa hidup layak dalam suatu negara.
- b. Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktifitas ekonomi.

Menurut (PSAK: 2004:46) dijelaskan bahwa penghasilan adalah merupakan suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berpasal dari kontribusi penanaman modal.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 dijelaskan bahwa pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut (Rimskiy K. Judisseno: 2005:94) pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Kemudian menurut (Erly Suandy: 2005:75) Pajak penghasilan adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

#### **2.1.4. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

**Yang termasuk dalam subjek pajak penghasilan adalah:**

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi
- c. Badan: PT, CV, BUMN, BUMD, Persekutuan atau perkumpulan lain, Firma, koperasi, Yayasan atau Lembaga, Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

**a. Subjek pajak dalam negeri.**

- a) Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
- b) Orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.
- c) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- d) Bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha yang dimaksud adalah bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

**b. Subjek pajak luar negeri.**

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

**Yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan adalah:**

- a. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha serta negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
- b. Badan perwakilan negara asing.
- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

#### **2.1.5. Objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21**

Objek pajak adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

**Penghasilan- penghasilan yang dikenakan pemotongan (PPh) pasal 21 adalah:**

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, honorarium, premi bulanan, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan anak, tunjangan isteri, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan



pendidikan anak, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan, yang merupakan calon pegawai.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentukapapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri terdiri dari:
  - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris.
  - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, penari, pelukis dan seniman lainnya.
  - c) Olahragawan

- d) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator.
  - e) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, fotografi.
  - f) Agen iklan.
  - g) Petugas dinas luar asuransi.
  - h) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direetselling dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan- tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara dan pegawai negeri sipil
- g. Uang pensiun dan tunjangan- tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak angkatnya.
- h. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak akan dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus



**Penghasilan- penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:**

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama yang diberikan oleh pemerintah.
- e. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

**2.1.6. Wajib Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.**

Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan untuk kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

**Yang termasuk dalam wajib pajak PPh pasal 21 adalah:**

- a. Pejabat Negara seperti: Presiden dan wakil Presiden, DPR, MPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/ kota BPK, Menteri, Gubernur, Walikota, dan Bupati.
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi: PNS pusat, PNS daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1974.
- c. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
- d. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk dewan anggota komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelolah kegiatan perusahaan secara langsung.
- e. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya.
- f. Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- g. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisan yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk

orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

- h. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
- i. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah satuan.

**Yang tidak termasuk wajib pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:**

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat:
  - a) Bukan warga negara Indonesia.
  - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
  - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan No.574/KMK.04/ 2000. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 601/ KMK.03/2005 sepanjang:
  - a) Bukan warga negara Indonesia.
  - b) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **2.1.7. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21**

**Yang termasuk dalam hak-hak wajib Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:**

- a. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- b. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada direktur jenderal pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakkan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
- c. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

**Sedangkan kewajiban wajib pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:**

- a. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
- b. Wajib pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim

- c. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada:
- a) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan.
  - b) Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
  - c) Pemotong dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
  - d) Wajib pajak berkewajiban memasukkan surat pemberitahuan tahunan, jika wajib pajak mempunyai NPWP.

#### **2.1.8 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21**

Bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yang selanjutnya disingkat pemotong pajak adalah :

- a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji,

upah, honorarium, unjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya.

- c. Dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dan badan -badan lain yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, bentuk badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitian asosiasi perkumpulan dan organisasi massa, organisasi politik, dan organisai lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- g. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.



- h. Penyelenggaraan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

### **2.1.9 Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21**

**Hak-hak pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:**

- a. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 21.
- b. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan.
- c. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- d. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau dengan syarat Direktur Jenderal pajak belum melakukan tindakan perusahaan.
- e. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan

pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar dan surat ketetapan pajak nihil.

- f. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

**Kewajiban-kewajiban pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:**

- a. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat
- b. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor pelayanan pajak atau Kantor penyuluhan pajak setempat.
- c. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetor PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- d. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20, bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilukukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima pesangon dan penerima dana pensiun.

- f. Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan dalam SPT masa dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama sepuluh tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- g. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000.
- h. Pemotong pajak wajib melampirkan SPT tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk penghasilan SPT tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan

#### **2.1.10 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dibidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, serta merujuk kepada pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000. Pemerintah menetapkan besarnya penghasilan tidak kena pajak melalui keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.137/PMK.03/2005, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2006, adalah sebagai berikut:

- a. Rp.13.200.000, 00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri wajib pajak.
- b. Rp.1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin.
- c. Rp.13.200.000, 00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp.1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sededa dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

#### 2.1.11 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat satu (1) Undang-Undang pajak penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
a. Sampai dengan Rp.25.000.000,00 (Dua puluh Lima juta rupiah)	5 % (Lima persen)
b. Diatas Rp.25.000.000,00 (Dua puluh Lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000, 00 (Lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
c. Diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000, 00 (Seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
d. Diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	25 %

Sampai dengan Rp.200.000.000, 00 (dua ratus Juta rupiah)	(dua puluh Lima persen)
e. Diatas Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)	35 % (tiga puluh lima Persen)

### 2.1.12. Cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak dalam negeri yaitu selain pengurangan PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun, selain itu, tarif yang ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai pasal 17 Undang- Undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya. Aturan dan cara perhitungannya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pegawai Tetap.** Pegawai tetap menurut (Kep-DJP No. 545/PJ. /2000, pasal 1 angka 5) adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas secara teratur terus-menerus ikut mengelolah kegiatan perusahaan secara langsung. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai negeri tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.


Pengurangan biaya jabatan dan iuran tersebut tidak berlaku lagi penghasilan yang diterimanya berupa upah harian, tebusan pensiun, honorarium. Pengurangan biaya jabatan dan iuran diatas juga tidak berlaku terhadap penghasilan wajib pajak luar negeri.

Utuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang seharusnya. Tarif yang diterapkan adalah tarif pasal 17 Undang- Undang PPh.

Sistematika perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp xxxx
Penghasilan lain yang diperbolehkan oleh pajak		<u>Rp xxxx</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp xxxxx (A)	
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5 % x A)	Rp xxxx	
Iuran yang dikenakan	<u>Rp xxxx</u>	
Jumlah pengurangan		<u>Rp xxxx</u>
Penghasilan netto / bulan		Rp xxxx. (B)
Penghasilan netto setahun 12 bulan x B		Rp xxxx
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP):		
Untuk wajib pajak pribadi	Rp 13.200.000	
Untuk wajib pajak kawin	Rp 1.200.000	
Tanggungans maks. 3 orang	<u>Rp 1.200.000/ orang +</u>	
		<u>(Rp15.600.000)</u>
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun		Rp xxxx
PPh pasal 21 terutang : PKP x 5 % =	Rp xxxxx	
PPh pasal 21 perbulan: Rp xxxxx / 12 =	Rp xxxxx	


## 2.2. Kerangka Pikir





### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut: diduga bahwa perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas Karyawan tetap pada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi / Daerah Penelitian**

Daerah penelitian yang merupakan objek penulis berlokasi di PT.(Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar yang berlokasi di Jalan Airport Mandai. Yang bergerak dibidang pelayanan jasa. Adapun waktu yang diperlukan untuk pengambilan data dan pengolahan data kurang lebih dua minggu yaitu mulai tanggal 20 oktober sampai tanggal 8 November 2007.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa keterangan- keterangan secara tertulis seperti: sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan uraian tugas dari masing- masing bagian perusahaan.
- b. Data kuantitatif yaitu data- data yang diperoleh berupa angka- angka seperti: daftar gaji karyawan, cara perhitungan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menurut perusahaan.

### 3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa pengamatan dan wawancara atau tanya jawab staf yang terkait dengan masalah yang dibahas.
- b. Data sekunder adalah data – data pendukung yang diperoleh selain data primer seperti perkembangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir dan lain sebagainya.

### 3.3. Metode pengumpulan data

Untuk mengarahkan penelitian ini agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan data – data yang dibutuhkan dapat diperoleh.maka penelitian akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

- a. *Field research* ( penelitian lapangan), merupakan penelitian yang dilakukan dengan jalan:
  - a) Teknik observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung yang berubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.
  - b) Teknik interviw (wawancara), adalah meode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan sejumlah karyawan yang ada kaitannya dengan data-data yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini.
- b. *Library research* (penelitian kepustakaan), merupkan penelitian dengan cara membaca buku dan sumber-sumber lain dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan dan landasan teori yang berhubungan dengan ruang lingkup permasalahan

### 3.4. Metode Analisis

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka metode yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu metode analisis yang membandingkan antara tata cara perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dengan Undang – Undang perpajakan No. 17 tahun 2000.

### 3.5. Definisi Operasional

Adapun berbagai definisi operasional yang digunakan dalam proposal ini adalah:

- a. **Pengertian pajak** adalah peralihan kekayaan dari pihak wajib pajak kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara.
- b. **Penghasilan** adalah jumlah uang atau barang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktifitas ekonomi.
- c. **Pajak penghasilan** adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.
- d. **Wajib pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang–Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- e. **Subjek pajak** adalah orang atau badan yang dituju oleh Undang – Undang untuk dikenakan pajak.
- f. **Objek pajak penghasilan** adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.
- g. **Pemotong pajak penghasilan** adalah setiap badan atau pemberi kerja yang berhak dan telah ditunjuk oleh Undang – Undang untuk memotong pajak.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. ( Persero) Angkasa Pura I adalah Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan Departemen perhubungan dipimpin oleh direksi yang menjalankan tugas pokoknya, yaitu mengusahakan dan menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan Bandar udara.

Pada awalnya PT. ( Persero ) Angkasa Pura I didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962, dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa “Kemayoran” dengan tugas pokok mengurus dan mengusahakan Bandar udara “Kemayoran”. Pada tahun 1965, melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1965 PN Angkasa “Kemayoran” berubah nama menjadi PN Angkasa Pura. Selain itu juga dapat mengurua dan mengusahakan Bandar udara di daerah-daerah sebagai cabang.

Kemudian melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1974, ditetapkan bahwa “Perusahaan Negara” berubah bentuk menjadi “perusahaan Umum” yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura. Pada tahun 1974 Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ditetapkan menjadi Bandar udara internasional dan meupakan Bandar udara kedua yang dikelola manajemen Angkasa Pura

Dengan selesainya pembangunan Bandar Udara Cengkareng yang saat ini dikenal sebagai Bandar Udara Soekarno-Hatta pada tahun 1985, merupakan titik awal dibentuknya PERUM Angkasa Pura I dan PERUM Angkasa Pura II serta disusul

dengan ditutupnya kegiatan operasi di Bandar Udara Kemayoran sementara PERUM Angkasa Pura I bertugas untuk mengelola beberapa Bandar udara di daerah, dengan kantor pusat tetap di Jakarta (eks Bandar Udara Kemayoran).

Pada tahun 1985 tersebut, sebenarnya telah keluar Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1985 yang mengatur kembali tentang PERUM Angkasa Pura, yang dimaksudkan sebagai langkah penyesuaian atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1974 terhadap perkembangan terakhir pada waktu itu. Adapun realisasi pemisahan manajemen ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 19786 sehingga terjadi perubahan nama perusahaan dari PERUM Angkasa Pura menjadi PERUM Angkasa Pura I.

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan agar terhadap Badan Usaha Milik Negara yang telah dinilai baik dan mampu untuk lebih menekankan dan berorientasi pada keuntungan, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1992 PERUM Angkasa Pura I berubah bentuk menjadi PT. (Persero) Angkasa Pura I. setelah akta pendirian perusahaan ditandatangani pada tanggal 2 januari 1993, maka PT. (Persero) Angkasa Pura I resmi berdiri.

Dengan diberlakukannya pembagian wilayah kerja perusahaan berdasarkan wilayah timur dan barat berdampak terhadap pengelolaan Bandar Udara Polonia Medan terhitung tanggal 1 januari 1993 tidak berada dalam pengelolaan PT. melainkan menjadi bagian PT yang disahkan pada tanggal 24 Maret 1994.

Sebagai gambaran umum PT. Angkasa Pura I mengelolah 13 Bandar Udara di Indonesia Timur, antara lain:

1. Bandar Udara Ngurah Raih-Bali.
2. Bandar Udara Juanda- Surabaya.
3. Bandar Udara Hasanuddin-Makassar
4. Bandar Udara Sepinggian-Balikpapan
5. Bandar Udara Samratulangi-Manado
6. Bandar Udara Fran Kaisepo-Biak
7. Bandar Udara Adisutjipto-Yogyakarta
8. Bandar Udara Pattimura-Ambon
9. Bandar Udara Adisuarindo-Surakarta
10. Bandar Udara Samsuddin Noor-Banjarmasin
11. Bandar Udara Selaparang-Lombok
12. Bandar Udara Achmad Yani-Semarang
13. Bandar Udara El Tari-Kupang

Kawasan Tengah dan Timur Indonesia dewasa ini menjadi kawasan yang berkembang sangat pesat dan prospektif untuk berbagai ragam kegiatan bisnis. Potensi kekayaan alamnya sangat pesat karena kebijakan pemerintah untuk menitikberatkan aktifitas pembangunan di kawasan Timur Indonesia pada PELITA VI adalah dua factor utama yang memacu pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan tersebut yang ditandai dengan peningkatan penumpang

angkatan udara rata-rata sebesar 16 % dan cargo sebesar 12 % selama tahun-tahun terakhir ini.

Mengantisipasi laju ekonomi dan mobilitas masyarakat dikedua kawasan di atas dan “*Booming*” wisatawan diakhir decade ini maka PT telah menyusun langkah strategi diantaranya berupa penyusunan rencana pengembangan Bandar Udara Hasanuddin sesuai karakter dan potensi lingkungannya, khususnya Bandar Udara Hasanuddin akan menjadi bagian integral.

Dari pertumbuhan lingkungan serta mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat/ konsumen di wilayahnya. Fenomena tersebut di atas antara lain tampak pada pengembangan serta peningkatan status Bandara Udara Hasanudin Makassar yang selama ini merupakan gerbang udara kawasan Timur Indonesia menjadi Bandar Udara Internasional.

Bandar Udara Hasanuddin pada tahun 1935 dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama Lapangan Udara KADIENG yang letaknya 22 km sebelah utara kota Makassar (Ujung Pandang) dengan kontruksi lapangan rumput. Lapangan terbang dengan landasan yang berukuran 1600 m x 45 m (RUNWAY 08-26), diresmikan pada tanggal 27 september 1937, ditandai dengan penwerbangan komersil yang menghubungkan Surabaya-Makassar dengan pesawat penerbangan jenis DOUGLAS D2/F6 oleh perusahaan KNILM (*Koningklijke Nederland Indische Luchtvaart Maatschappij*).





Tahun 1942 oleh pemerintah pendudukan Jepang landasan ditingkatkan dengan konstruksi beton berukuran 1600 m x 45 m yang sekarang menjadi taxiway echo, dan lapangan terbang ini diubah namanya menjadi Lapangan Udara Mandai.

Pada tahun 1950 diserahkan kepada Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh jawatan pekerjaan umum seksi lapangan terbang dan selanjutnya tahun 1955 dialihkan kepada jawatan penerbangan sipil, sekarang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang kemudian memperpanjang landasan pacu 2345 m x 45 m sekaligus merubah nama lapangan terbang menjadi Pelabuhan Udara Mandai. Tahun 1980 landasan 13-31 diperpanjang menjadi 2500 m x 45 m dan Pelabuhan Udara Mandai berubah menjadi Pelabuhan Udara Hasanuddin. Kemudian pada tahun 1981 dinyatakan sebagai Bandar Udara Embarkasi/Debarkasi Haji dan tahun 1985 Pelabuhan Udara Hasanuddin berubah menjadi Bandar Udara Hasanuddin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/1987 tanggal 9 Januari 1987 disusul tanggal 3 Maret 1987 Bandar Udara Hasanuddin diserahkan pengelolaannya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I.

Tanggal 3 Oktober 1994 Bandar Udara Hasanuddin dijadikan sebagai Bandar Udara Internasional sesuai keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61/1994 tanggal 7 Januari 1995 dan diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 1995 yang ditandai oleh penerbangan perdana oleh Malaysian Airlines System (MAS) langsung dari Kualalumpur ke Bandar Udara Hasanuddin Ujung Pandang, disusul kemudian penerbangan Silk Air

menghubungkan Changngi-Singapura dengan Bandar Udara Hasanuddin Ujung Pandang.

Selain itu Bandar Udara Hasanuddin jauh sebelumnya telah melayani penerbangan lintas internasional di wilayah yuridikasi pengawaan/pengendalian kawasan Timur Indonesia Makassar UCA (Upper Control Area) yang mencakup wilayah udara melalui sebagian Kalimantan Barat hingga perbatasan udara Papua New Guinea di sebelah timur, dan dari perbatasan wilayah udara Australia di sebelah selatan hingga perbatasan wilayah udara Philipina dan Okland (Amerika Serikat) di sebelah utara.

Bandar Udara Hasanuddin juga merupakan pintu gerbang udara di kawasan timur Indonesia dan propinsi Sulawesi Selatan khususnya, di mana Bandar udara ini telah memberikan corak tersendiri sebagai Bandar udara transit yang diarahkan turut mendukung dan mengembangkan pariwisata, mobilisasi arus penumpang serta berpartisipasi dalam perdagangan dan industri.


## **4.2 Struktur Organisasi dan Job Description**

### **4.2.1 Struktur Organisasi**

Dalam sebuah perusahaan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena struktur organisasi dapat memberikan kejelasan yang jelas dalam melaksanakan komando terhadap karyawan dan juga mengarah kepada pelaksanaan yang jelas dalam melaksanakan hubungan fungsional antar karyawan.

Berhubung sangat pentingnya struktur organisasi maka PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin organisasi yang berdasarkan line organization yaitu system pengorganisasian yang disusun dari atas ke bawah. Sehingga diadakan pembagian fungsional dalam menyelenggarakan aktivitas perusahaan ini dapat dilihat dari segi personilnya dalam hubungannya antara dengan yang lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Struktur organisasi dan tugas kantor cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar terdiri dari:

- a. Kepala Cabang
- b. Divisi Operasi Lalu Lintas Udara
- c. Divisi Operasi Bandar Udara dan Komersial
- d. Divisi Teknik Umum dan Peralatan
- e. Divisi Teknik Elektronik dan Listrik
- f. Divisi Administrasi
- g. Divisi Keuangan dan Perlengkapan
- h. Officer In Charge (OIC)



#### **4.2.2 Job Description**

Adapun tata kerja kantor cabang PT. (persero) Angkasa Pura 1 Bandar Udara Hasanuddin ditetapkan keputusan Direksi PT. (persero) Angkasa Pura 1 nomor Kep. 1406/OM. 00/1993 yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini khususnya perkembangan arus lalu lintas angkutan udara dan perkembangan angkutan udara.

##### **1. Kepala Cabang**

Kantor cabang PT. (persero) Angkasa Pura 1 Bandar Udara Hasanuddin yang selanjutnya disebut Kantor Cabang PT. (persero) Angkasa Pura 1 mempunyai tugas melakukan jasa pelayanan operasi lalu lintas udara dan jasa dengan pedoman dan kebijaksanaan yang digariskan Direksi.

Kantor Cabang PT. (persero) Angkasa Pura 1 Bandar Udara Hasanuddin Ujung Pandang adalah unit pelaksana PT. (persero) Angkasa Pura 1 dibawa dan bertanggungjawab kepada direksi PT. (Persero) Angkasa Pura 1 dipimpin oleh seorang kepala Cabang

##### **2. Divisi Operasi Lalu Lintas Udara.**

Divisi Operasi lalu lintas udara mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pelayanan keselamatan lalu lintas udara control Area (CTA), Control Zone (CTR), Terminal Control Area, (TMA), Aerodrome Traffic Zone (ATZ), pelayanan bantuan operasi penerbangan dan menunjang kegiatan pencarian pertolongan kecelakaan penerbangan.

Divisi Operasi lalu lintas udara membawahi 5 (lima) dinas masing-masing :

- a. Area Control (ACC)
- b. Dinas Approach Control Service (APP)
- c. Dinas Aerodrome Control Service (ADC)
- d. Dinas pelayanan Penerbangan Aeronautika
- e. Dinas Flig Service dan komunikasi penerbanga

### **3 Divisi Operasi Bandar Udara dan Komersial**

Divisi ini bertugas menyiapkan dan melakukan kegiatan operasi darat ground handling, pengamanan dan ketertiban umum, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, di bidang Aeronautika dan non Aeronautika. Divisi Operasi Bandar Udara dan Komersial membawahi 6 (enam) dinas :

- a. Dinas Operasi Darat
- b. Dinas Pengamanan
- c. Dinas PKP-PK
- d. Dinas Penerbangan dan Komunikasi Umum
- e. Dinas Pandapatan Non Aeronautika

### **4. Divisi Teknik Umum dan peralatan**

Divisi teknik umum dan peralatan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas bangunan, landasan tata lingkungan, mekanikal dan air, kendaraan bermotor, alat-alat besar dan kegiatan perbengkelan, melakukan dan membantu pembangunan/investasi sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh direksi.

## **5. Divisi Teknik Elektronik oleh Direksi**

Divisi teknik Elektronik dan listrik mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas telekomunikasi, navigasi dan radar, audit visual dan komputer, listrik serta melakukan dan membantu pembangunan/investasi fasilitas teknik elektronik dan listrik sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh direksi. Divisi teknik elektronik dan listrik membawahi 4 (empat) dinas :

- f. Dinas Telekomunikasi
- g. Dinas Navigasi dan Radar
- h. Dinas Elektronik Bandara (ELBAN)
- i. Dinas Teknik Listrik

## **6. Divisi Administrasi**

Divisi administrasi mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan ketatausahaan, personalia, Pengumpulan data dan laporan serta melakukan rencana kegiatan pengadaan barang. Divisi Administrasi mempunyai 4 (empat) dinas :

- j. Dinas Tata Usaha
- k. Dinas Personalia
- l. Dinas Data dan Laporan
- m. Dinas Pengadaan Barang

## **7. Divisi Keuangan dan Perlengkapan**

Divisi keuangan dan perlengkapan mempunyai dan melakukan kegiatan akuntansi, keuangan, anggaran, dan administrasi

Perlengkapan dan pergudangan. Divisi keuangan dan perlengkapan membawahi 4 (empat) dinas :

- a. Dinas Akuntansi
- b. Dinas Keuangan
- c. Dinas Anggaran
- d. Dinas Perlengkapan dan Pergudangan

## **8. Officer In Charge (OIC)**

Officer In Charge yang terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, merupakan pelaksana tingkat pertama diluar jam kerja kantor pada hari-hari libur, dalam menanggulangi permasalahan operasional Bandar udara yang mempunyai tugas secara bergantian dengan menkoordinasi kegiatan operasi lalu lintas udara, operasi Bandar udara, komersial, teknik, dan keuangan, dan bertanggungjawab Kepada kepala cabang.

### **4.3 Bidang Usaha**

PT. (Persero) Angkasa pura 1 bergerak dalam bidang usaha pelayanan usaha pelayanan jasa Bandar udara oleh PT (persero) angkasa pura 1 yang juga merupakan bagian dari Kegiatan lalu lintas angkutan udara sehingga dari pelayanan jasa bandar udara hasnuddin terdiri dari :



1 Pelayanan jasa Aeronautika merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan penerbangan :

- PJP4U (pelayanan jasa pendaftaran, penempatan, dan penyimpanan (pesawat udara)
- PJP2U (pelayanan jasa penumpang pesawat udara)
- PJP (pelayanan jasa penerbangan)

2. Pelayanan jasa Non –Aeronautika merupakan bidang usaha yang tidak langsung berkaitan dengan penerbangan

- Pemakaian Counter
- Sewa ruang
- Parkir kendaraan
- Sewa tempat reklame
- Pemakaian listrik
- Pemakaian telpon dan air



#### 4.4 Peranan PT ( persero) angkasa pura 1

Terkait dengan tujuan perusahaan yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang adalah” meningkatkan kemanfaatan perusahaan bagi stake holder (pihak yang terkait dengan pengusaha pelayanan jasa kebandar udaraan yang berkualitas tinggi, maka PT angkasa pura 1 mempunyai komitmen untuk mewujudkannya.

Peranan PT angkasa pura 1 merupakan tujuan dalam bentuk yang lebih rinci antara lain :

1. Menjadikan Bandar udara hasanuddin sebagai jarring pelayanan jasa kebandar udaraan dan jasa penerbangan sehingga ikut mengembangkan daerah melalui partisipasi bandara sebagai pintu gerbang utama
2. Berorientasi kepada kepuasan pelanggan
3. Menjadi SDM sebagai kompetensi inti
4. menjadikan perusahaan jasa kebandar udaraan yang dapat diandalkan dikawasan ASIA Pasifik.

#### **4.5 Analisis Jumlah Karyawan Tetap Perusahaan**

Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tentunya membutuhkan sejumlah sumber daya manusia atau karyawan yang akan membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas yang menjadi karyawan perusahaan tentunya memerlukan waktu dan biaya untuk merekrutnya. Semakin banyak karyawan perusahaan, akan semakin ringan pekerjaan yang dilakukan. Namun demikian dalam penerimaan karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan sebab jumlah karyawan yang lebih dari kebutuhan perusahaan akan merugikan perusahaan karena akan membayar gaji karyawan tersebut.

Dengan adanya sejumlah karyawan dalam perusahaan, merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk gaji kepada setiap karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Penghasilan yang diperoleh setiap karyawan, jika memenuhi syarat untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21, maka kewajiban perusahaan untuk melakukan pemungutan atas pajak penghasilan tersebut

berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang telah dipungut oleh perusahaan, harus disetor ke kas Negara.

Jumlah karyawan tetap yang dimiliki oleh perusahaan hingga akhir juli 2007 adalah sebanyak 120 orang dengan berbagai status. Mulai dari yang berstatus tidak kawin (TK) sampai dengan yang berstatus kawin dengan 4 (empat) orang anak, tanggungan tiga (K/3). Dengan adanya status karyawan tersebut, maka perusahaan dapat menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berdasarkan status karyawan tersebut.

Berikut ini tabel jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan selama tahun 2007 :

Tabel :4.1  
**PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar  
 Udara Hasanuddin Makassar  
 Jumlah Karyawan Tetap  
 Tahun 2007**

Bulan	Jumlah Karyawan
Januari	120 orang
Februari	120 orang
Maret	120 orang
April	120 orang
Mei	120 orang
Juni	120 orang
Juli	120 orang
Agustus	120 orang
September	120 orang
Oktober	120 orang

*Sumber : PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin*

Jumlah Karyawan pada rabel di atas merupakan karyawan tetap perusahaan yang gajinya dibayarkan tiap bulan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.

#### **4.6. Analisis Kebijakan Pembayaran Gaji**

Setiap organisasi perusahaan tentunya berbeda-beda dalam kebijaksanaan pembayaran gaji. Demikian pula halnya dengan PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar mempunyai system pembayaran gaji yang menjadi aturan perusahaan. Dengan adanya system pembayaran gaji tersebut maka bagian personalia harus mematuhi dalam membayar gaji karyawan tetapnya.

Pembayaran gaji yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan tetap adalah setiap bulan, dimana kebijakan yang dilakukan adalah untuk karyawan yang baru masuk yang masih dalam masa percobaan hanya diberi gaji Rp. 1.050.000 yang diistilahkan dalam perusahaan adalah gaji percobaan. Ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, kemudian berikutnya karyawan yang dinyatakan berhak untuk melanjutkan masa kerja akan diberikan gaji sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan kerjanya.

#### **4.7. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar.**

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, perusahaan menghitung, memotong, membayar pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan ke kas Negara, hal ini telah sesuai dengan system perpajakan yang dianut dalam Negara Republik Indonesia yaitu system self-assessment, sehingga dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 21, perusahaan melakukan sendiri mulai dari perhitungan, pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan.

Berikut tabel daftar gaji karyawan tetap PT Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar adalah sebagai berikut:



Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT. (Persero) Angkasa Pura I

Bandara Udara Hasanuddin Makassar

Periode Januari s/d Oktober 2007

Nama Pegawai	Jabatan	Status	Penghasilan Gaji Pokok	Jamsostek	Total Penghasilan Bruto	Pemotongan Biaya Jabatan 5%	Iuran Pensiun 3,5%
A	General Manager	K/2	14.150.250	283.005	14.433.255	108.000	495.259
B	Officer In Charge	K/2	8.510.200	170.200	8.680.400	108.000	297.857
C	Div. Ops. Lalu Lintas Udara	K/2	7.675.250	153.505	7.828.755	108.000	268.634
D	Div. Personalia	K/2	7.431.850	148.637	7.580.487	108.000	260.115
E	Div. Keuangan	K/2	7.305.225	146.105	7.451.330	108.000	255.683
F	Dinas Inkaso	K/3	6.731.715	134.634	6.866.349	108.000	235.610
G	Dinas Pend. Aeronatika ATS	K/3	7.091.295	141.826	7.233.121	108.000	248.195
H	Dinas FS dan Kompeten	K/3	5.645.151	112.983	5.758.134	108.000	197.580
I	Staf	K/1	2.715.250	54.305	2.769.555	108.000	95.034
J	Staf	TK	2.715.250	54.305	2.769.555	108.000	95.034
Jumlah			69.971.436	1.399.505	71.370.941	1.080.000	2.449.000

Iuran THT 3%	Total Penghasilan Netto Sebulan	Total Penghasilan Netto Tahunan	PTKP	PKP	PPh 21 Sebulan	PPh 21 Setahun	PPh 21 10 Bulan
424.508	13.405.489	160.865.865	16.800.000	144.065.865	1.855.838	22.266.466	18.558.380
255.306	8.019.237	96.230.844	16.800.000	79.430.844	680.386	8.162.627	6.803.860
230.258	7.221.864	86.662.365	16.800.000	69.862.365	560.780	6.729.355	5.607.800
222.956	6.989.417	83.873.001	16.800.000	67.073.001	525.913	6.310.951	5.259.130
219.157	6.868.490	82.421.885	16.800.000	65.621.885	507.774	6.093.283	5.077.740
201.951	6.320.788	75.849.450	18.000.000	57.849.450	410.618	4.927.419	4.106.180
212.739	6.664.187	79.970.242	18.000.000	61.970.242	462.128	5.545.336	4.621.280
169.355	5.283.199	63.398.390	18.000.000	45.398.390	274.153	3.289.839	2.741.530
81.458	2.485.064	29.820.765	15.600.000	14.220.765	59.255	711.038	592.550
81.458	2.485.064	29.820.765	13.200.000	16.620.765	69.253	831.038	692.530
2.099.143	65.742.798	788.913.572	166.800.000	622.113.572	5.406.098	64.867.352	54.060.980

Sumber : PT. (Persero) Angkasa Pura I

Berikut tata cara perhitungan pajak penghasilan karyawan tetap dalam satu bulan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan sampel 10 (sepuluh) jumlah karyawan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan adalah sebagai berikut:

### 1. Karyawan A

Karyawan A dengan jabatan General Manager, status kawin dua orang anak (K/2) memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 14.150.250; perhitungan pajak penghasilan karyawan A adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp. 14.150.250;

Jamsostek Rp. 283.005; +

Penghasilan Bruto Sebulan **Rp. 14.433.255**

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5 % x 14.433.255 = Rp. 721.663

Maksimum yang diperkenankan =Rp. 108.000

2. Iuran pensiun =Rp. 495.259

3. Iuran THT =Rp. 424.508

(Rp.1.027.767;)

Penghasilan Netto Sebulan **Rp13.405.489;**

Penghasilan Netto Setahun Rp. 13.405.489 x 12 **Rp.160.865.865;**

### 4. PTKP Setahun (K/2)

Untuk WP Sendiri Rp. 13.200.000;

Tambahan WP Kawin Rp. 1.200.000;

Tambahan 2 orang anak Rp. 2.400.000;



(Rp. 16.800.000;)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

**Rp.144.065.865;**

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah sebagai berikut:

5 % x Rp. 25.000.000; =Rp. 1.250.000;

10 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 2.500.000;

15 % x Rp.50.000.000; = Rp. 7.500.000;

25 % x Rp. 44.065.865; = Rp 11.016.466;

Jumlah PPh Pasal 21 Setahun **Rp.22.266.466;**PPh sebulan = Rp.22.266.466 : 12 = **Rp.1.855.538;****2. Karyawan B**

Karyawan B dengan jabatan Officer In Charge, status kawin dengan dua orang anak (K/2) memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 8.510.200; perhitungan pajak penghasilan B sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp. 8.510.200;

Jamsostek Rp.170.200;Penghasilan Bruto Sebulan **Rp. 8.680.400;**

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5 % x 8.680.400; = Rp. 434.020;

Maksimum yang diperkenankan =Rp.108.000;

2. Iuran Pensiun =Rp 297.857;

3. Iuran THT = Rp 255.306;



(Rp.661.163;)Penghasilan Netto Sebulan **Rp. 8.019.237;**Penghasilan Netto Setahun Rp. 8.019.237 x 12 **Rp. 96.230.844;****4. PTKP setahun (K/2).**

Untuk WP Sendiri Rp. 13.200.000;

Tambahan WP Kawin Rp. 1.200.000;

Tambahan 2 orang anak Rp. 2.400.000;

(Rp.16.800.000;)Penghasilan Kena Pajak (PKP) **Rp. 79.430.844;**

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah sebagai berikut:

5 % x Rp.25.000.000; = Rp. 1.250.000;

10 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 2.500.000;

15 % x Rp. 29.430.844; = Rp. 4.414.386;

Jumlah PPh Pasal 21 Setahun **Rp.8.164.627;**PPh Sebulan Rp.8.164.627 : 12 = **Rp. 680.386;****3. Karyawan C**

Karyawan C dengan jabatan Div. Ops. Lalu Lintas Udara, status kawin 2 orang anak (K/2) memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 7.675.250; perhitungan pajak penghasilan karyawan C adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok **Rp. 7.675.250;**Jamsostek **Rp. 153.505;**

Penghasilan Bruto Sebulan	<b>Rp. 7.828.755;</b>
1. Biaya Jabatan 5 % x 7.828.755	= Rp. 397.438;
Maksimum yang diperkenankan	= Rp 108.000;
2. Iuran Pensiun	= Rp. 268.634;
3. Iuran THT	= Rp. 230.258;
	<u>(Rp. 606.892;)</u>
Penghasilan Netto Sebulan	<b>Rp. 7.221.864;</b>
Penghasilan Netto Setahun Rp. 7.221.864 x 12	<b>Rp.86.662.365;</b>
4. PTKP Setahun (k/2)	
Untuk WP Sendiri	=Rp.13.200.000;
Tambahan WP Kawin	= Rp. 1.200.000;
Tambahan 2 orang anak	= Rp. 2.400.000
	<u>(Rp.16.800.000;)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<b>Rp. 69.862.365;</b>
Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah sebagai berikut:	
5 % x Rp. 25.000.000;	= Rp. 1.250.000;
10 % x Rp.25.000.000;	= Rp. 2.500.000;
15 % x Rp. 19.862.365;	= Rp. 2.979.355;
Jumlah PPh pasal 21 setahun	<b>Rp. 6.729.355;</b>
PPh pasal 21 sebulan Rp.6.729.355 :12	= <b>Rp560.780;</b>

#### 4. Karyawan D

Karyawan D dengan jabatan Div. Personalia, status kawin 2 orang anak (K/2) memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp.7.431.850; perhitungan pajak penghasilan karyawan D adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok		Rp. 7.431.850;
Jamsostek		<u>Rp. 148.637;</u>
<b>Penghasilan Bruto Sebulan</b>		<b>Rp. 7.580.487;</b>
<b>Pengurangan :</b>		
1. Biaya Jabatan 5% x 7.580.487;	= Rp. 379.024;	
<b>Maksimum yang diperkenankan</b>	= Rp. 108.000;	
2. Iuran Pensiun	= Rp. 260.115;	
3. Iuran THT	= Rp. 222.956;	
		<u>(Rp. 591.071;)</u>
<b>Penghasilan Netto Sebulan</b>		<b>Rp. 6.989.417;</b>
<b>Penghasilan Netto Setahun Rp. 6.989.417 x 12</b>		<b>Rp. 83.873.004;</b>
<b>4. PTKP Setahun (K/2)</b>		
Untuk WP Sendiri	Rp. 13.200.000;	
Tambahan WP kawin	Rp. 1.200.000;	
Tambahan 2 orang anak	Rp. 2.400.000;	
		<u>(Rp. 16.800.000;)</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>		<b>Rp. 67.073.004;</b>

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah sebagai berikut:

5 % x Rp. 25.000.000;	= Rp. 1.250.000;
10 % x Rp. 25.000.000;	= Rp. 2.500.000;
15 % x Rp. 17.073.004;	= Rp.2.560.951;
Jumlah PPh pasal 21 setahun	<b>Rp.6.310.951;</b>
PPh pasal 21 sebulan Rp. 6.310.951 : 12	<b>=Rp. 525.913;</b>

### 5. Karyawan E

Karyawan E dengan jabatan Div. Keuangan, status kawin 2 orang anak (K/2) memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 7.305.225; perhitungan pajak penghasilan karyawan E adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 7.305.225;
Jamsostek	<u>Rp. 146.105;</u>
Penghasilan Bruto Sebulan	<b>Rp. 7.451.330;</b>

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5 % x 7.451.330	= Rp.372.569;
Maksimum yang dikenakan	= Rp. 108.000;
2. Iuran Pensiun	= Rp. 255.683;
3. Iuran THT	= Rp. 219.157;

(Rp582.840;)

Penghasilan Netto Sebulan	<b>Rp. 6.868.490;</b>
Penghasilan Netto Setahun Rp. 6.868.490 x 12	<b>Rp.82.421.885;</b>

## 4. PTKP Setahun (K/2)

Untuk WP Sendiri Rp. 13.200.000;

Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000;

Tambahan 2 orang anak Rp. 2.400.000;

(Rp. 16.800.000;)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

**Rp. 65.621.885;**

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 1.250.000;

10 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 2.500.000;

15 % x Rp. 15.621.885; = Rp. 2.342.283;

Jumlah PPh pasal 21 setahun **Rp. 6.093.283;**

PPh pasal 21 sebulan Rp. 6.093.283 : 12 = **Rp. 507.774;**

## 6. Karyawan F

Karyawan F dengan jabatan Dinas Inkaso, status kawin 3 orang anak (K/3) memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 6.731.715; perhitungan pajak penghasilan karyawan F adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok Rp. 6.731.715;

Jamsostek Rp. 134.634;

Penghasilan Bruto Sebulan **Rp. 6.866.349;**

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5 % x 6.866.349 = Rp. 343.317;

Maksimum yang dikenakan	= Rp. 108.000;	
2. Iuran Pensiun	= Rp. 235.610;	
3. Iuran THT	= Rp. 201.953;	
		<u>(Rp. 545.561;)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		<b>Rp. 6.320.788;</b>
Penghasilan Netto Setahun Rp. 6.320.788 x 12		<b>Rp. 75.849450;</b>
4. PTKP Setahun (K/2)		
Untuk WP Sendiri	Rp. 13.200.000;	
Tambahan WP kawin	Rp. 1.200.000;	
Tambahan 3 orang anak	Rp. 3.600.000;	
		<u>(Rp. 18.000.000;)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<b>Rp.57.829.457;</b>

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000;	= Rp. 1.250.000;	
10 % x Rp 25.000.000;	= Rp. 2.500.000;	
15 % x Rp. 7.829.457;	= Rp.1.177.419;	
Jumlah pPh pasal 21 setahun		<b>Rp. 4.927.419</b>
PPh pasal 21 sebulan Rp. 4.927.419 : 12 =		<b>Rp. 410.618;</b>

## 7. Karyawan G

Karyawan G dengan jabatan Dinas Pend. Aeronautika ATS, status kawin 3 orang anak (K/3) memperoleh penghasilan selama sebulan sebesar Rp. 7.091.295; perhitungan pajak penghasilan karyawan G adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok		Rp. 7.091.295;
Jamsostek		<u>Rp. 141.826;</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		<b>Rp. 7.233.121;</b>
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan 5 % x 7.233.121	= Rp. 361.656;	
Maksimum yang diperkenankan	= Rp. 108.000;	
2. Iuran Pensiun	= Rp. 248.195;	
3. Iuran THT	= Rp. 212.739;	
		<u>(Rp. 568.934;)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		<b>Rp. 6.664.187;</b>
Penghasilan Netto Setahun Rp. 6.664.187 x 12		<b>Rp.79.970.242;</b>
4. PTKP Setahun (K/3)		
Untuk WP sendiri	Rp. 13.200.000;	
Tambahan WP kawin	Rp. 1.200.000;	
Tambahan 3 orang anak	Rp. 3.600.000;	
		<u>(Rp. 18 000.000;)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<b>Rp. 61.970.242;</b>

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000;	= Rp. 1.250.000;
10 % x Rp. 25.000.000;	= Rp. 2.500.000;
15 % x Rp. 11.970.242;	= Rp. 1.795.536;
Jumlah PPh pasal 21 setahun	<b>Rp. 5.545.336;</b>
PPh pasal 21 sebulan Rp. 5.545.336 : 12 =	<b>Rp. 462.128</b>

### 8. Karyawan H

Karyawan H dengan jabatan Dinas FS & Kompen, status kawin 3 orang anak memperoleh penghasilan selama sebulan sebesar Rp. 5.645.151; Perhitungan pajak penghasilan karyawan H adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 5.645.151;
Jamsostek	<u>Rp. 112.983;</u>
Penghasilan Bruto Sebulan	<b>Rp5.758.134;</b>

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5 % x 5.762.134;	= Rp. 288.107;
Maksimal yang dikenakan	= Rp 108.000;
2. Iuran Pensiun	= Rp. 197.590;
3. Iuran THT	= Rp. 169.355;

(Rp. 474.935;)

Penghasilan Netto Sebulan **Rp. 5.283.199;**

Penghasilan Netto Setahun Rp5.283.199 x 12 **Rp. 63.398.390;**



## 4. PTKP Setahun ( K/3)

Untuk WP sendiri Rp. 13.200.000;

Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000;

Tambahan 3 orang anak Rp. 3.600.000;

(Rp. 18.000.000;)

**Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.45.398.390;**

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 1.250.000;

10 % x Rp. 20.398.390; = Rp. 2.039.839

**Jumlah PPh pasal 21 setahun Rp. 3.289.839;**

PPh pasal 21 sebulan Rp. 3.289.839 : 12 = **Rp. 274.153;**

## 9. Karyawan I

Karyawan I dengan jabatan staf, status kawin satu orang anak (K/1) memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 2.715.250; perhitungan pajak penghasilan karyawan I adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp. 2.715.250;

Jamsostek Rp. 54.305;

**Penghasilan Bruto sebulan Rp. 2.769.555;**

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5 % x 2.769.555 = Rp. 138.478;

Maksimal yang diperkenankan = Rp. 108.000;

2. Iuran Pensiun = Rp. 95.034;

3. Iuran THT = Rp. 81.458;

(Rp. 284.492;)

Penghasilan Netto Sebulan **Rp.2.485.064**

Penghasilan Netto Setahun Rp. 2.485.064; x 12 **Rp. 29.820.765;**

4. PTKP Setahun (K/1)

Untuk WP sendiri Rp. 13.200.000;

Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000;

Tambahan 1 orang anak Rp. 1.200.000;

(Rp. 15.600.000;)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) **Rp. 14.220.765;**

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah sebagai berikut :

5 % x Rp. 14.220.765; = Rp. 711.038;

PPH pasal 21 sebulan Rp. 711.038 : 12 = **Rp. 59.255;**

#### 10. Karyawan J

Karyawan J dengan jabatan staf, status tidak kawin (TK) memperoleh penghasilan selama sebulan sebesar Rp. 2.715.250; perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan J adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 2.715.250;
Jamsostek	<u>Rp. 54.305;</u>
<b>Penghasilan Bruto Sebulan</b>	<b>Rp. 2.769.555;</b>

**Pengurangan :**

1. Biaya Jabatan 5 % x 2.769.555	= Rp. 138.478;
Maksimal yang diperkenankan	= Rp. 108.000;
2. Iuran Pensiun	= Rp. 95.034;
3. Iuran THT	= Rp. 81.458;
	<u>(Rp. 284.492;)</u>

**Penghasilan Netto Sebulan Rp. 2.485.064;**

**Penghasilan Netto Setahun Rp. 2.485.064 x 12 Rp.29.820.765;**

**4. PTKP Setahun (TK)**

Untuk WP sendiri Rp. 13.200.000;

(Rp. 13.200.000;)

**Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 16.620.765;**

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah sebagai berikut :

5 % x Rp. 16.620.765; = Rp. 831.038;

PPH pasal 21 sebulan Rp. 831.038 : 12 = **Rp. 69.253;**

#### **4.8. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.**

Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya mengenai penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap yang diterapkan oleh perusahaan, jika dibandingkan dengan pajak penghasilan pasal 21 menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, nampak bahwa perusahaan dalam menetapkan *Self Assessment System* sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

Sesuai dengan hasil pengamatan yang penulis lakukan pada perusahaan dan berdasarkan pada perhitungan tersebut di atas, nampak bahwa perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan pajak penghasilan karyawan sebesar 5 %, 10 %, 15 %, 25 %, 35 % dari penghasilan bruto. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan khususnya KMK.No. 137/PMK.03/2005, tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang berlaku efektif mulai tanggal 1 januari 2006.

**Tabel 4.3**  
**PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar**  
**Masa Pembayaran dan Pelaporan**  
**PPh Pasal 21 Tahun 2007**

Masa	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan
Januari	9 Februari 2007	18 Februari 2007
Februari	8 Maret 2007	19 Maret 2007
Maret	7 April 2007	17 April 2007
April	8 Mei 2007	19 Mei 2007
Mei	8 Juni 2007	19 Juni 2007
Juni	8 Juli 2007	19 Juli 2007
Juli	9 Agustus 2007	18 Agustus 2007
Agustus	9 September 2007	18 September 2007
Septembr	7 Oktober 2007	17 Oktober 2007
Oktober	7 November 2007	17 November 2007

*Sumber : PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin*

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perusahaan dalam melakukan pembayaran sudah tepat waktu sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yaitu batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) juga telah dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yaitu batas waktu pelaporan untuk SPT masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dan untuk SPT tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan pada-pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Perusahaan dalam menghitung dan memotong pajak penghasilan PPh pasal 21 atas karyawan tetap sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 mengenai pengenaan tarif, biaya jabatan dan penambahan penghasilan serta pengurangan penghasilan yang sudah ditetapkan pemerintah. Begitu pula halnya dengan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Keputusan Menteri Keuangan, KMK No.137/PMK.03/2005. yang keputusan ini mulai berlaku efektif pada taggal 1 januari 2006.

#### **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian pada PT. (persero) Angkasa pura 1 Bandar Udara Hasanuddin, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Tetap konsisten dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan menurut undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan
- b. Mengontrol setiap transaksi yang berkaitan dengan perpajakan khususnya yang ada kaitannya dengan PPh pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan didalam perhitungan pajak oleh karyawan.
- c. Tetap mengikuti perkembangan perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1993, *Perpajakan*, Jakarta, Bumi aksara.
- Diana, Anastasia, Setiwati, Lilis, Adriana, Dadi. 2004, *Pedoman dan tata cara pengisian SPT PPh pasal 21*, edisi I, Yogyakarta, Andi.
- Fitriandi, Primandita, Birowo, Tejo, Aryanto, Yuda. 2007, *Komplikasi Undang- Undang perpajakan* , Jakarta , Salemba empat.
- Gunandi. 2002, *Ketentuan perhirungan dan pelunasan pajak penghasilan*, edisi I, Jakarta, Salemba empat
- Gunandi, dkk , 2001 , *Perpajakan*, edisi revisi, Jakarta, Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2006, *Perpajakan*, edisi revisi 2006, Yogyakarta, Andi.
- Rimsky K. Judisseno. 2005, *Pajak dan strategi bisnis*, edisi revisi 2005, Jakarta, PT. Gramedia pustaka utama
- Suandy, Erly. 2005, *Hukum pajak*; edisi 3, Jakarta, Salemba empat.
- Setiawan, Agus, Musri, Basri, 2006, *Perpajakan umum*, edisi 1, Jakarta, PT.Raja grafindo persada.
- Siti, Resmi. 2003, *Perpajakan teori dan kasus*; edisi 1, Jakarta, Salemba empat.
- Waluyo. 2006, *Perpajakan Indonesi*, edisi 6, Jakarta, Salemba empat.